PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN RENDANG
Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863
Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

KEPUTUSAN CAMAT RENDANG
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN RENDANG TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif;

b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada Kecamatan Rendang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rendang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Rendang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
7. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Rendang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Camat Rendang melalui Atasan PPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rendang Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rendang
pada tanggal 5 Februari 2026

CAMAT RENDANG

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP.,MAP
NIP. 19870228 200602 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RENDANG
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN RENDANG TAHUN 2026

SUSUNAN PPID PELAKSANA KECAMATAN RENDANG

No.	Jabatan Dalam Tim	J a b a t a n/ Nama /Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Rendang	-
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Rendang	-
3.	Koordinator Pelayanan Informasi	Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Rendang	-
4.	Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi	Kasubbag UKK pada Kecamatan Rendang	-
5.	Koordinator Dokumentasi, Arsip, dan Pengaduan	Kasubbag Penyusunan Program pada Kecamatan Rendang	-
6.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Ni Putu Winda Anjaswari,SE	-
7.	Admin Website/Media Sosial/PPID	Ni Putu Evariani	-

CAMAT RENDANG

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP.,MAP
NIP. 19870228 200602 1 003

Dipindai dengan CamScanner